



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 001/PP.04.2-Kpt/1506/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BRAM ITAM KIRI
KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BRAM ITAM KIRI KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai laporan.

Ditetapkan di Bram Itam Kiri
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BRAM ITAM KIRI


M. IQBAL HELMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 001/PP.04.2-Kpt/1506/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG :

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BRAM ITAM KIRI

KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG

BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN BRAM ITAM KIRI KECAMATAN BRAM

ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Nasikin	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 006
2.	Syafrudin	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 006
3.	M. Saini	L	Jl. Lintas Jambi RT 006
4.	Halim	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 005
5.	Hartati	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 005
6.	Atika Mardianti	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 005
7.	Rahmayuni Faddilah. R	P	Dusun Serai RT 006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Eko Susetio	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 001
2.	Muslim	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 001
3.	Sulistian Hakim	L	Lorong Papadaan 1 RT 001
4.	M. Iqbal Lahmi	L	Dusun Serai RT 001
5.	Rika Rizkia	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 001
6.	Repisah	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 001
7.	Pudji Lestari	P	Dusun Serai RT 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Edy Syuprianto	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 004
2.	Sanaim	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 007
3.	Ahmad Helmi	L	Dusun Serai RT 002 Kel. Bram Itam Kiri
4.	Hadijah	P	Sungai Saren RT 02
5.	Nasiatul Aisyah	P	Dusun Serai RT 004 Kel. Bram Itam Kiri
6.	Ayuk Andriani	P	Lorong Papadaan 3 RT 002
7.	Eni Ramadhani	P	Dusun Serai RT 004 Kel. Bram Itam Kiri

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Abdul Halim	L	Dusun Serai RT 004
2.	Darain	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 013
3.	Abdul Latip	L	Jl. Kesaktian RT 003
4.	Zainuddin	L	Jl. Kesaktian RT 003
5.	Harmiyati	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 008
6.	Siti Irwatin	P	Jl. Kesaktian RT 003
7.	Nurul Hidayah	P	Sungai Saren RT 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Sibawaihi	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 008
2.	M. Syahril	L	Jl. Satria RT 004
3.	Budi Azhari	L	Parit Potong RT 014
4.	Nurfitriyansyah	L	Lorong Mangga RT 010
5.	Redha Farida, S.Pd	P	Sungai Saren RT
6.	Nurbaiti	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 009
7.	Megawati	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 008

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Marlian	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 012
2.	Sahroni	L	Dusun Baru RT 011
3.	Arbani	L	Dusun Baru RT 012
4.	Husnul Khatimah	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi Rt 012
5.	Elly Nurhidayah	P	Dusun Baru RT 012
6.	Nova Holidayah	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 007
7.	Nurwahdah	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	M. Anwar	L	Dusun Baru RT 013
2.	Sudarni	L	Dusun Baru RT 011
3.	Rendy Sujatmiko	L	Dusun Baru RT 013
4.	Muhammad Aldi Zikry	L	Dusun Baru RT 013
5.	Eka Purnama Sari	P	Jl. LintasTungkal Jambi RT 013
6.	Dahliana	P	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 001
7.	Yuli Yana	P	Dusun Baru RT 013

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Buhari M. Muslim	L	Parit 10 Sungai Saren
2.	Zam Zam	L	Parit No 10 RT 015
3.	Wisnu	L	Sungai Saren RT 03
4.	Hafjir Rahman	L	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 007
5.	Putri Novita	P	Pasar Sungai Saren RT 007
6.	Rubama	P	Jl. Pinang Muda RT 005
7.	Tuiyah	P	Parit 10 RT 015

Ditetapkan di Bram Itam Kiri
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BRAM ITAM KIRI


IQBAL HELMI